



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 14

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 72
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018;

b. bahwa guna menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor 900/0357 tanggal 13 Maret 2019 tentang Usulan Perubahan Peraturan Bupati; Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/0767/TU.3 tanggal 1 Maret 2019 tentang Permohonan Peraturan Bupati Mendahului Perubahan Anggaran DPA Dinas kesehatan Tahun 2019; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 910/109.A tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Penambahan Anggaran; Surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor 903/240 tanggal 14 Maret 2019 tentang Usulan Peraturan Bupati Mendahului Perubahan APBD 2019; Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 511/108 tanggal 5 Maret 2019 tentang Permohonan Tambahan Dana

Penunjang Dana TP; Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Nomor 900/0775/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Usulan Anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	228.329.250.092,57
b. Dana Perimbangan	Rp	1.367.360.517.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	461.836.648.515,93
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.057.526.415.608,50</u>

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	921.703.110.145,89
2) Belanja Bunga	Rp	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00
4) Belanja Hibah	Rp	24.469.040.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.300.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	Rp	10.748.641.325,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp	260.096.327.800,00
8) Belanja tidak terduga	Rp	<u>2.337.596.000,00</u>
	Rp	<u>1.220.654.715.270,89</u>

b. Belanja langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	46.064.128.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	446.227.162.692,96
3) Belanja modal	Rp	558.381.155.800,00
	Rp	<u>1.050.672.446.992,96</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.271.327.162.263,85</u>
Surplus/(defisit)	Rp	<u>(213.800.746.655,35)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp	235.342.490.105,35
b. Pengeluaran	Rp	21.541.743.450,00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	<u>213.800.746.655,35</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini;
3. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Maret 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
 NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	2,057,526,415,608.50	2,057,526,415,608.50	-	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	228,329,250,092.57	228,329,250,092.57	-	-
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	48,357,650,000.00	48,357,650,000.00	-	-
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	36,966,038,763.00	36,966,038,763.00	-	-
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14,626,002,400.00	14,626,002,400.00	-	-
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	128,379,558,929.57	128,379,558,929.57	-	-
1.2.	Dana Perimbangan	1,367,360,517,000.00	1,367,360,517,000.00	-	-
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	23,013,265,000.00	23,013,265,000.00	-	-
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	965,080,463,000.00	965,080,463,000.00	-	-
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	379,266,789,000.00	379,266,789,000.00	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	461,836,648,515.93	461,836,648,515.93	-	-
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	-	-
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	87,521,058,475.93	87,521,058,475.93	-	-
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	195,111,184,000.00	195,111,184,000.00	-	-
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	174,704,406,040.00	174,704,406,040.00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2,057,526,415,608.50	2,057,526,415,608.50	-	-
2.	BELANJA DAERAH	2,271,333,958,263.85	2,271,327,162,263.85	(6,796,000.00)	(0.00)
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,221,317,119,270.89	1,220,654,715,270.89	(662,404,000.00)	(0.05)
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	921,703,110,145.89	921,703,110,145.89	-	-
2.1.4.	BELANJA HIBAH	24,469,040,000.00	24,469,040,000.00	-	-
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA	10,748,641,325.00	10,748,641,325.00	-	-
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	260,096,327,800.00	260,096,327,800.00	-	-
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000.00	2,337,596,000.00	(662,404,000.00)	(22.08)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1,050,016,838,992.96	1,050,672,446,992.96	655,608,000.00	0.06
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44,672,078,500.00	46,064,128,500.00	1,392,050,000.00	3.12

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	446,914,254,692.96	446,227,162,692.96	(687,092,000.00)	(0.15)
2.2.3.	BELANJA MODAL	558,430,505,800.00	558,381,155,800.00	(49,350,000.00)	(0.01)
	JUMLAH BELANJA	2,271,333,958,263.85	2,271,327,162,263.85	(6,796,000.00)	(0.00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(213,807,542,655.35)	(213,800,746,655.35)	6,796,000.00	(0.00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	213,807,542,655.35	213,800,746,655.35	(6,796,000.00)	(0.00)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	235,342,490,105.35	235,342,490,105.35	-	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	235,342,490,105.35	235,342,490,105.35	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	235,342,490,105.35	235,342,490,105.35	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21,534,947,450.00	21,541,743,450.00	6,796,000.00	0.03
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21,500,000,000.00	21,500,000,000.00	-	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	34,947,450.00	41,743,450.00	6,796,000.00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21,534,947,450.00	21,541,743,450.00	6,796,000.00	0.03
	PEMBIAYAAN NETO	213,807,542,655.35	213,800,746,655.35	(6,796,000.00)	(0.00)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH